BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : a. bahwa lingkungan yang baik dan sehat serta derajat kesehatan yang optimal merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan daerah mengenai upaya kesehatan dan pengelolaan lingkungan hidup;

b. bahwa pembuangan air limbah domestik ke media lingkungan tanpa melalui pengelolaan sangat berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan manusia;

c. bahwa dalam rangka pelestarian sumber daya air sehingga dapat memenuhi hajat hidup masyarakat serta untuk melindungi kelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peruntukannya;

d. bahwa berdasarkan Pasal 58 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, pengelolaan air limbah domestik merupakan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d serta untuk memberikan landasan yuridis bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangannya maka perlu mengatur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
9. Peraturan Pemerintah 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2025 tentang Baku Mutu Air Limbah dan Standar Teknologi Pengolahan Air Limbah untuk Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 678);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembar Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 3/D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri D);
17. Peraturan Daerah kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang tahun 2021 Nomor 3 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

dan

BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Malang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Malang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Air adalah semua air yang terdapat diatas ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
7. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama
8. Pengelolaan air limbah adalah suatu upaya terpadu yang terdiri atas perencanaan, penataan pengolahan pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian air limbah.
9. Pengelolaan air limbah domestik adalah suatu upaya terpadu yang terdiri atas perencanaan, penataan, pengolahan, pemeliharaan, pengawasan, pemantauan dan pengendalian air limbah domestik.
10. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD, adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik.
11. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.

12. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
13. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah Air Limbah Domestik.
14. Sistem penyedotan terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang yang merupakan program Pemerintah Daerah.
15. Sistem penyedotan tidak terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja atas permintaan pelanggan.
16. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan sub urusan air limbah domestik.
17. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sub-sistem pengolahan setempat.
18. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media dan tanam dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
19. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.

20. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
21. Kelompok Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat KSM adalah kelompok orang yang menyatukan diri dalam usaha-usaha di bidang sosial ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggotanya serta masyarakat disekitarnya.
22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
23. Operator Air Limbah Domestik adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana Air Limbah Domestik yang dapat berbentuk unit pelaksana teknis, badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan pengelolaan Air Limbah Domestik.
24. Izin Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
25. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan di daerah sebagai pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan tertentu.
26. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
27. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

(1) Pengelolaan Air Limbah Domestik diselenggarakan berdasarkan asas:
   a. tanggung jawab;
   b. kemanfaatan;
   c. keadilan;
   d. kelestarian dan keberlanjutan;
   e. kehati-hatian; dan
   f. partisipatif.

(2) Asas tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah bahwa Pemerintah Daerah menjamin hak warga masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dengan mengelola air limbah domestik yang dihasilkan.

(3) Asas kemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pengelolaan air limbah domestik yang dilaksanakan disesuaikan dengan daya dukung lingkungan hidup untuk peningkatan kesehatan masyarakat.

(4) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah bahwa penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

(5) Asas kelestarian dan keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap pengelolaan air limbah domestik dalam upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup baik untuk generasi saat ini maupun akan datang.

(6) Asas kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

(7) Asas partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik baik secara langsung maupun tidak langsung.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan Air Limbah Domestik bertujuan untuk:

a. mewujudkan pengelolaan air limbah domestik yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
b. melindungi wilayah terhadap ancaman pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan masyarakat;
c. memelihara kualitas dan fungsi lingkungan sebagaimana ditentukan dalam baku mutu lingkungan terkait sumberdaya air dan tanah;
d. mewujudkan partisipasi aktif masyarakat terhadap pemeliharaan kondisi sanitasi; dan
e. meningkatkan upaya pelestarian sumber daya air agar dalam pemanfaatannya dapat berlangsung secara berkelanjutan hingga generasi mendatang.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Pengelolaan Air Limbah Domestik yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a. SPALD;
b. penyelenggaraan SPALD;
c. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;

d. hak dan kewajiban;
e. kelembagaan;
f. peran serta masyarakat;
g. kerjasama;
h. pembiayaan;
i. perizinan;
j. kompetensi;
k. pembinaan dan pengawasan;
l. retribusi;
m. sistem informasi;
n. larangan;
o. sanksi administratif;
p. ketentuan penyidikan; dan
q. ketentuan pidana.

BAB III
SPALD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Air limbah domestik terdiri dari:
    a. air limbah kakus (*black water*); dan
    b. air limbah non kakus (*grey water*).
(2) Air limbah kakus (*black water*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah air limbah yang berasal dari buangan biologis seperti kakus, berbentuk tinja manusia, maupun buangan lainnya berupa cairan ataupun buangan biologis lainnya.
(3) Air limbah non kakus (*grey water*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah air limbah domestik dari kamar mandi, cucian pakaian, dan dapur.

Pasal 6

(1) SPALD dilakukan secara sistematis, menyeluruh, berkesinambungan dan terpadu antara sistem fisik dan non fisik.

(2) Sistem fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek teknik operasional.
(3) Sistem non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek kelembagaan, keuangan, administrasi, peran masyarakat, dan hukum.

Pasal 7

(1) SPALD terdiri dari:
    a. SPALD-T; dan
    b. SPALD-S.
(2) Pemilihan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
    a. rencana tata ruang wilayah;
    b. cakupan pelayanan;
    c. kepadatan penduduk;
    d. kedalaman muka air tanah;
    e. permeabilitas tanah;
    f. kemiringan tanah;
    g. kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat; dan
    h. kemampuan pembiayaan.

Bagian Kedua
SPALD-T

Pasal 8

(1) Cakupan pelayanan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, meliputi:
    a. skala perkotaan;
    b. skala permukiman; dan
    c. skala kawasan tertentu.
(2) Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk lingkup perkotaan dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
(3) Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.

(4) Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi layanan untuk lingkup kawasan komersial dan atau bangunan tertentu seperti rumah susun, hotel, pusat perbelanjaan, perkantoran, perumahan, kawasan industri, dan prasarana sosial dan umum seperti rumah sakit, pesantren, terminal, dan stasiun.

Pasal 9

(1) Rumah dan/atau bangunan baru yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T yang sudah terbangun, harus disambungkan dengan SPALD-T.
(2) Rumah dan/atau bangunan baru yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T yang sudah terbangun, harus membuat SPALD yang sesuai.
(3) Pembangunan SPALD-T untuk perumahan baru menjadi tanggung jawab pengembang dengan mencantumkan di dalam rencana tapak (*site-plan*).

Pasal 10

Komponen SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
a. sub-sistem pelayanan;
b. sub-sistem pengumpulan; dan
c. sub-sistem pengolahan terpusat.

Pasal 11

(1) Sub-sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke sub-sistem pengumpulan.
(2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kelengkapan sesuai ketentuan teknis yang berlaku.

Pasal 12

(1) Sub-sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari sub-sistem pelayanan melalui jaringan pipa menuju sub-sistem pengolahan terpusat.
(2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kelengkapan sesuai ketentuan teknis yang berlaku.

Pasal 13

(1) Sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui sub-sistem pelayanan dan sub-sistem pengumpulan.
(2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa lPALD meliputi:
    a. IPALD kota untuk cakupan pelayanan skala perkotaan; dan
    b. IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.
(3) IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas prasarana utama dan prasarana dan sarana pendukung yang masing-masing mencakup kelengkapan sesuai ketentuan teknis yang berlaku.
(4) Efluen yang dibuang ke badan air penerima dan/atau saluran drainase, harus memenuhi standar baku mutu Air Limbah Domestik.
(5) Lokasi pembuangan akhir efluen, harus memperhatikan faktor keamanan pengaliran sumber air baku dan daerah terbuka.

Pasal 14

Dalam hal IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3), tidak dilengkapi dengan bangunan pengolahan lumpur, lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPALD yang memiliki bangunan pengolahan lumpur atau diangkut dan diolah di IPLT.

Pasal 15

(1) Setiap orang atau badan harus menyalurkan Air Limbah Domestik ke jaringan Air Limbah Domestik Terpusat sesuai dengan kondisi dan kapasitas IPAL.
(2) Penyambungan saluran Air Limbah Domestik ke jaringan Air Limbah Domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan izin dari dinas terkait dalam penyelenggaraan SPALD.
(3) Penyambungan saluran Air Limbah Domestik ke jaringan Air Limbah Domestik terpusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan teknis dengan pengawasan dari Dinas terkait dalam penyelenggaraan SPALD.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur permohonan izin penyambungan jaringan Air Limbah Domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
SPALD-S

Pasal 16

Komponen SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. sub-sistem pengolahan setempat;
b. sub-sistem pengangkutan; dan
c. sub-sistem pengolahan lumpur tinja.

Pasal 17

(1) Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber.
(2) Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas:
    a. skala individual; dan
    b. skala komunal.
(3) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal atau bangunan.
(4) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan:
    a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau
    b. Mandi Cuci Kakus (MCK).
(5) Pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengolahan biologis pada sub-sistem pengolahan setempat sesuai ketentuan teknis yang berlaku.
(6) Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang belum memenuhi standar secara bertahap harus diperbaiki dan atau ditingkatkan agar sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.

Pasal 18

Lumpur tinja hasil pengolahan di sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, wajib disedot secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

Pasal 19

(1) Sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari sub-sistem pengolahan setempat ke sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
(2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
(3) Sarana kendaraan pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberi tanda pengenal khusus sebagai kendaraan pengangkut lumpur tinja.

Pasal 20

(1) Sub-sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa lPLT.
(2) lPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan prasarana dan sarana sebagai berikut:
    a. Prasarana utama; dan
    b. Prasarana dan sarana pendukung.
(3) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
    a. unit penyaringan secara mekanik atau manual;
    b. unit ekualisasi;
    c. unit pemekatan;
    d. unit stabilisasi;
    e. unit pengeringan lumpur; dan/atau
    f. unit pemrosesan lumpur kering.
(4) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
    a. *platform* (*dumping station*);
    b. kantor;
    c. gudang dan bengkel kerja;
    d. laboratorium;
    e. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
    f. sumur pantau;
    g. fasilitas air bersih;

h. alat pemeliharaan;
i. peralatan keselamatan dan kesehatan kerja;
j. pos jaga;
k. pagar pembatas;
l. pipa pembuangan;
m. tanaman penyangga; dan/atau
n. sumber energi listrik.

(5) Prasarana dan sarana IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), disediakan oleh Pemerintah Daerah di lokasi yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan dokumen perencanaan Daerah.

(6) Prasarana dan sarana IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Air hasil olahan IPLT yang dibuang ke badan air permukaaan, harus memenuhi Baku Mutu Air Limbah Domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Air hasil olahan IPLT yang dibuang ke badan air permukaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
PENYELENGGARAAN SPALD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

Penyelenggaraan SPALD meliputi:
a. perencanaan;
b. konstruksi;
c. pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi;
d. pemanfaatan; dan
e. pemantauan dan evaluasi.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 23

Perencanaan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, meliputi:

a. rencana induk;
b. studi kelayakan; dan
c. perencanaan teknik terinci.

Pasal 24

(1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan setiap 5 (lima) tahun sekali.
(2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan:
    a. kebijakan dan strategi nasional;
    b. rencana tata ruang wilayah;
    c. rencana pengelolaan sumber daya air; dan
    d. standar pelayanan minimal.
(3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
    a. rencana umum;
    b. standar dan kriteria pelayanan;
    c. rencana penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T;
    d. indikasi dan sumber pembiayaan;
    e. rencana kelembagaan dan sumber daya manusia;
    f. rencana legislasi; dan
    g. rencana pemberdayaan masyarakat.
(4) Rencana induk harus disusun secara terpadu dengan sistem penyediaan air minum.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

(1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, disusun berdasarkan Rencana Induk SPALD.
(2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
    a. kajian teknis;
    b. kajian keuangan;
    c. kajian ekonomi; dan
    d. kajian lingkungan.

Pasal 26

(1) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, terdiri atas:
    a. dokumen laporan utama; dan
    b. dokumen lampiran.
(2) Perencanaan teknik terinci SPALD disusun oleh penyelenggara SPALD dan disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan SPALD.

Bagian Ketiga
Konstruksi

Pasal 27

(1) Tahapan pelaksanaan konstruksi SPALD terdiri atas:
    a. persiapan konstruksi;
    b. pelaksanaan konstruksi; dan
    c. uji coba sistem.
(2) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan paling sedikit:
    a. rencana mutu kontrak/kegiatan;
    b. sistem manajemen lingkungan;
    c. sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja; dan
    d. metode konstruksi berkelanjutan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pengoperasian, Pemeliharaan dan Rehabilitasi

Pasal 28

(1) Pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD menjadi tanggung jawab Penyelenggara SPALD dan dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur pengelolaan SPALD.
(2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan paling sedikit:
    a. sistem manajemen lingkungan; dan
    b. sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 29

(1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD mencakup:
    a. pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD-S; dan
    b. pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD-T.
(2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    a. sub-sistem pengolahan setempat;
    b. sub-sistem penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja; dan
    c. sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
(3) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
    a. sub-sistem pelayanan;
    b. sub-sistem pengumpulan; dan
    c. sub-sistem pengolahan terpusat.

Pasal 30

(1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. pada skala individu, dilaksanakan pada setiap rumah tinggal; dan
   b. pada skala komunal, dilaksanakan oleh kelompok masyarakat.
(2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S sub-sistem penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh operator pengangkutan lumpur tinja.
(3) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S sub-sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c, dilaksanakan oleh operator IPLT.

Pasal 31

(1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-T sub-sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a, dilaksanakan oleh individu dan/atau operator SPALD-T.
(2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-T sub-sistem pengumpulan dan sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b dan huruf c, dilaksanakan oleh operator SPALD-T.

Bagian Kelima
Pemanfaatan

Pasal 32

(1) Hasil pengolahan air limbah domestik dapat berbentuk:
   a. cairan;
   b. padatan; dan/atau
   c. gas.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan hasil pengolahan limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 33

(1) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan terhadap hasil perencanaan, konstruksi, operasional, pemeliharaan dan rehabilitasi serta pemanfaatan dalam penyelenggaraan SPALD.
(2) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SPALD-S dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat dengan pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Daerah.
(3) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SPALD-T skala perkotaan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah domestik.
(4) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SPALD-T skala permukiman dan skala kawasan tertentu dilakukan oleh operator.
(5) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah domestik.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan evaluasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 34

(1) Dalam pengelolaan Air Limbah Domestik, Pemerintah Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:
    a. menyusun rencana pengelolaan air limbah domestik secara menyeluruh dan terintegrasi;
    b. membangun dan/atau mengembangkan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik;

c. melaksanakan pendidikan, penyuluhan dan sosialisasi serta pembinaan dalam rangka menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat;
d. memfasilitasi, mengembangkan, mengawasi dan mengendalikan pengolahan dan pemanfaatan pengelolaan air limbah domestik;
e. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, swasta, dan pengelola air limbah domestik dalam mengoptimalkan pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik; dan
f. mengupayakan pencapaian target standar pelayanan minimal pengelolaan Air Limbah Domestik.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut:
a. menetapkan kebijakan dan strategi Pengelolaan Air Limbah Domestik;
b. menyelenggarakan pengelolaan air limbah domestik untuk masyarakat berpenghasilan rendah, sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
c. menerbitkan izin dan rekomendasi berkenaan dengan penyelenggaraan Pengelolaan Air Limbah Domestik;
d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Pengelolaan Air Limbah Domestik yang diselenggarakan oleh masyarakat atau operator penyelenggara Pengelolaan Air Limbah Domestik;
e. melaksanakan pengembangan kelembagaan air limbah domestik, kerjasama antar daerah, kemitraan dan jejaring tingkat Daerah dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai dengan kewenangannya.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 35

Dalam kegiatan Pengelolaan Air Limbah Domestik, masyarakat berhak untuk:

a. mendapatkan lingkungan yang baik, sehat dan terbebas dari pencemaran air limbah domestik;
b. mendapatkan pelayanan dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik yang layak dan aman dari Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab;
c. mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan Pengelolaan Air Limbah Domestik;
d. memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan Pengelolaan Air Limbah Domestik;
e. mendapatkan informasi kualitas sumber air;
f. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat, bersih dan pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan;
g. memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah atau Pengelola Air Limbah Domestik;
h. menyampaikan keberatan terhadap kegiatan Pengolahan Air Limbah Domestik;
i. mengawasi kinerja Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
j. melaporkan pelanggaraan ketentuan Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 36

(1) Setiap orang berkewajiban untuk:
    a. mengelola Air Limbah Domestik yang dihasilkan melalui SPALD-S atau SPALD-T sesuai dengan standar teknis yang berlaku;

b. mengolah Air Limbah Domestik, bagi setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan Air Limbah Domestik;
c. membuat prasarana pengolahan air limbah domestik yang sesuai dengan standar nasional Indonesia, bagi pengembang perumahan;
d. melakukan penyedotan dan pembuangan lumpur ke IPLT secara berkala dan terjadwal, bagi yang menggunakan SPALD-T skala permukiman dan skala kawasan tertentu yang tidak memiliki pengolahan lumpur;
e. membuang lumpur tinja ke IPLT, bagi operator Pengolahan Air Limbah Domestik yang memberikan layanan penyedotan lumpur tinja; dan
f. membayar retribusi dan/atau iuran bagi yang menerima pelayanan SPALD-S dan SPALD-T yang dikelola oleh instansi dan/atau lembaga yang berwenang.

(2) Dalam hal kewajiban mengelola air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui SPALD-S, masyarakat memiliki:
a. tangki septik dengan resapan;
b. biofilter; atau
c. unit pengolahan setempat Air Limbah Domestik fabrikasi lainnya sesuai perkembangan teknologi dan dinyatakan layak secara teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaku usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

(1) Setiap pengelola/penanggung jawab kawasan komersil dan bangunan tertentu wajib:
a. melakukan Pengolahan Air Limbah Domestik sehingga mutu air limbah yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui Baku Mutu Air Limbah Domestik yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. membuat saluran pembuangan Air Limbah Domestik yang tertutup dan kedap air;

c. membuat bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh Air Limbah Domestik; dan
d. memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah secara berkala.

(2) Setiap pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T wajib:
a. memiliki persetujuan teknis pemenuhan baku mutu Air Limbah;
b. melakukan Pengolahan Air Limbah Domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. membangun komponen SPALD-T sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d. memeriksa kadar parameter Baku Mutu Air Limbah Domestik secara berkala.

BAB VII
KELEMBAGAAN

Pasal 38

(1) Penyelenggaraan SPALD menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah yang secara operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan sub urusan air limbah domestik.
(2) UPT PALD dapat ditingkatkan statusnya menjadi BLUD UPT PALD atau mengikuti perkembangan cakupan pelayanan.
(3) Pembentukan BLUD UPT PALD atau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

(1) Penyelenggaraan SPALD yang dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat dapat berupa KSM dan/atau badan usaha swasta.
(2) Penyelenggaraan SPALD dapat dilaksanakan sendiri atau bekerjasama dengan Pemerintah Daerah lainnya.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 40

(1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam penyelenggaraan SPALD.
(2) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat secara individual maupun KSM atau sebutan lain yang sejenis.
(3) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan SPALD, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
    a. berperan serta dalam proses perencanaan Pengelolaan Air Limbah Domestik;
    b. berperan serta dalam pembangunan instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik dalam skala yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini;
    c. memberikan informasi tentang suatu keadaan pada kawasan tertentu terkait dengan pengolahan air limbah;
    d. memberikan saran, pendapat dan/atau pertimbangan terkait dengan pengelolaan air limbah;
    e. melaporkan kepada pihak yang berwajib terkait dengan adanya pengelolaan dan atau pengolahan air limbah yang tidak sesuai ketentuan dan atau terjadinya pencemaran lingkungan dari hasil pembuangan air limbah; dan
    f. berperan serta dalam pemeliharaan jaringan dan fasilitas pengolahan air limbah domestik.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian saran, pendapat dan/atau pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KERJASAMA

Pasal 41

(1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dalam penyelenggaran SPALD dengan:
    a. Pemerintah;
    b. Provinsi;
    c. Pemerintah kabupaten/kota lain;

d. Lembaga donor nasional atau internasional;
e. Swasta/BUMN/BUMD;
f. Kelompok masyarakat; dan
g. Orang perorangan.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
a. mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam pengelolaan Air Limbah Domestik;
b. meningkatkan kuantitas, kualitas dan efisiensi pelayanan melalui persaingan sehat;
c. meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan Air Limbah Domestik; dan
d. mendorong digunakannya tujuan pengguna membayar pelayanan yang diterima, atau dalam hal tertentu mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna.

(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip transparasi, akuntabilitas dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Pasal 42

(1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama.

(2) Objek kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencakupi:
a. penyediaan barang dan jasa konsultan;
b. pembangunan infrastuktur prasarana dan sarana;
c. pembiayaan, pengoperasian dan pemeliharaan;
d. pelayanan penyedotan, pengangkutan dan/atau pengolahan lumpur tinja;
e. pengelolaan air limbah domestik pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh sistem terpusat;
f. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola air limbah terpusat;
g. peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik; dan/atau
h. penggunaan/pemanfaatan aset.

(3) Tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 43

(1) Pembiayaan penyelenggaraan SPALD dapat bersumber dari:
    a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
    b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
    c. Sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk investasi, pengoperasian dan pemeliharaan.
(3) Dalam hal sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang berasal dari swadaya masyarakat, besarnya biaya penyelenggaraan yang dibebankan kepada masyarakat harus didasarkan pada kemampuan, kesepakatan dan dikelola secara terbuka.

Pasal 44

(1) Pembiayaan SPALD-S skala individual dan komunal berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau dana swadaya masyarakat dan sumber lain yang sah.
(2) Pembiayaan SPALD-T skala komunal, skala permukiman, skala kawasan tertentu dan skala perkotaan dapat bersumber dari masyarakat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, subsidi dari Pemerintah, dan Pemerintah Provinsi, serta sumber lain yang sah.
(3) Pembiayaan Pengelolaan Air Limbah Domestik bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah.

BAB XI
PERIZINAN

Bagian Kesatu
Izin Pembuangan Air Limbah Domestik

Pasal 45

Setiap orang dan usaha dan/atau kegiatan yang melakukan penyambungan jaringan air limbah domestik ke jaringan air limbah domestik terpusat wajib memiliki izin.

Bagian Kedua
Izin Pengelolaan Air Limbah Domestik

Pasal 46

(1) Penyedia jasa penyedotan lumpur tinja, pengelola IPLT dan Pengelola SPALD-T swasta, wajib memiliki izin Pengelolaan Air Limbah Domestik dari Bupati.
(2) Izin mengelola Air Limbah Domestik dengan SPALD-S terintegrasi dalam persetujuan bangunan gedung.
(3) Bupati dapat menolak permohonan izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) apabila:
    a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi; dan
    b. kewajiban yang telah ditetapkan sesuai persyaratan bagi pengelola air limbah domestik tidak dilaksanakan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 47

(1) Pengelola Air Limbah Domestik dengan SPALD-T, selain izin Pengelolaan Air Limbah Domestik wajib mendapat izin lingkungan.
(2) Tata cara pemberian izin lingkungan sesuai dengan ketentuan berlaku.

BAB XII
KOMPETENSI

Pasal 48

(1) Setiap orang yang bertugas dalam penyelenggaraan SPALD wajib memiliki sertifikat kompetensi teknis.
(2) Sertifikat kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh lembaga yang tugas dan fungsinya dibidang sertifikasi profesi.
(3) Ketentuan mengenai sertifikat kompetensi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 49

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggara SPALD.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah domestik.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
RETRIBUSI

Pasal 50

(1) Pemerintah Daerah berwenang memungut retribusi atas jasa pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik yang dikelola instansi yang berwenang.
(2) Penetapan struktur dan besaran retribusi dan/atau tarif jasa pelayanan mengacu pada ketentuan retribusi jasa umum dalam peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
(3) Pemerintah daerah dapat menunjuk Badan Usaha Milik Daerah untuk melakukan pemungutan retribusi untuk layanan lumpur tinja terjadwal dan/atau layanan lumpur tinja tidak terjadwal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XV
SISTEM INFORMASI

Pasal 51

Data dan informasi pengelolaan air limbah dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI
LARANGAN

Pasal 52

Setiap orang atau Badan dilarang:
a. melakukan penyambungan ke dalam jaringan Air Limbah Domestik terpusat tanpa izin;
b. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan air limbah terpusat atau instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik setempat;

c. membuang benda-benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan Air Limbah Domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;
d. membuang air limbah medis, *laundry* dan limbah industri ke jaringan Air Limbah Domestik terpusat atau instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik setempat;
e. menyalurkan Air Limbah Domestik yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak sistem air limbah domestik terpusat;
f. menyalurkan Air Limbah Domestik ke tanah, sungai dan sumber air lainnya tanpa pengolahan;
g. menambah atau merubah bangunan jaringan Air Limbah Domestik terpusat tanpa izin; dan
h. mendirikan bangunan di atas jaringan Air Limbah Domestik terpusat tanpa izin.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 53

(1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha, yang melanggar ketentuan dalam Pasal 36, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 52 dikenai sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. peringatan lisan;
    b. peringatan tertulis;
    c. pemberhentian sementara kegiatan operasional;
    d. pembekuan sementara izin usaha; dan/atau
    e. pencabutan izin usaha.
(3) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan apabila sebelumnya telah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 54

(1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
(2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
    a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
    b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
    c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
    d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
    e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
    f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
    g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
    h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang bertanggungjawab.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 55

(1) Setiap orang atau Badan yang tidak memenuhi sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, dikenakan sanksi pidana.
(2) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pidana denda paling banyak kategori III.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka setiap orang atau kegiatan usaha yang menghasilkan Air Limbah Domestik wajib menyesuaikan sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 16 September 2026

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 16 September 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

BUDIAR

Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2026 Nomor 7 Seri D

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG

NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

I. UMUM

Peningkatan jumlah penduduk akan selaras dengan peningkatan produksi air limbah khususnya Air Limbah Domestik. Peningkatan jumlah Air Limbah Domestik yang dihasilkan di Kabupaten Malang membuat beberapa permasalahan yang belum dapat ditangani di setiap kecamatan. Kondisi IPLT saat ini belum dapat mengelolah keseluruhan Air Limbah Domestik dengan baik dan juga faktor pemeliharaan juga menjadi faktor IPLT dapat beroperasi dengan baik. Beberapa permasalahan di masing-masing kecamatan diantaranya tidak meratanya kondisi sanitasi layak sehingga masih banyak dijumpai Buang Air Besar Sembarangan, pembuangan air limbah domestik langsung pada badan sungai maupun kondisi *septiktank* yang tidak sesuai dengan standar nasional.

Sistem jaringan Air Limbah Domestik belum terkelola dengan baik dan optimal sehingga menjadi kendala untuk keseluruhan wilayah mendapat sanitasi layak dan perlindungan lingkungan hidup. Dengan dasar tersebut, Pemerintah Daerah perlu melakukan Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan beberapa sistem pengaturat terpusat maupun setempat, sehingga pengaturan tersebut dapat meningkatkan sanitasi layak dan peningkatan perlindungan terhadap lingkungan hidup di Kabupaten Malang.

Dengan dasar tersebut, maka materi muatan dalam Peraturan Daerah dapat mengatur jenis pengelolaan air limbah domestik maupun kebijakan untuk meningkatkan sanitasi layak pada seluruh kecamatan di Kabupaten Malang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan air limbah kakus adalah air buangan dari tempat buang air besar menyertai limbah padat yang dibuang.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan membuat SPALD yang sesuai yaitu sesuai ketentuan standar aturan yang berlaku pada SPALD-S dan masuk dalam kategori layak

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Perpipaan untuk menyalurkan air limbah domestik sistem terpusat terdiri dari:

a. Perpipaan indibidu dari jamban, buangan kamar mandi dan cuci ke jaringan perpipaan servis;
b. Pipa servis, adalah pipa pelayanan yang menghubungkan sumber Air Limbah Domestik ke pipa lateral;
c. Pipa lateral, adalah pipa pelayanan yang menghubungkan pipa servis dan pipa induk;
d. Pipa induk, adalah pipa pelayanan yang membawa air limbah dari pipa lateral ke instalasi pengolahan;
e. Saluran penggelontor adalah sistem penggelontor untuk menjaga aliran pembersih dalam SPALD.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan hasil Pengolahan Air Limbah Domestik adalah lumpur yang berada di bak pengering lumpur hasil pengolahan.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.